

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019  
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK  
(Studi Desa Binaan di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

**TIKA YANI**

NIM: 1708201001

**IAIN SYEKH NURJATI  
CIREBON**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1442 H / 2021**

**COVER HALAMAN**  
**PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019**  
**TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

(Studi Desa Binaan di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**  
**1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

**TIKA YANI. NIM: 1708201001. PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK (STUDI DESA BINAAN DI SUKADANA KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG), 2021.**

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sering kali dianggap asset investasi yang sangat penting karena anak merupakan modal pembangunan dan kunci utama kemajuan bangsa, anak menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Banyak anak yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara baik, maka dari itu anak perlu mendapat perlindungan dan perhatian khusus yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua elemen masyarakat. Maka untuk menjamin pemenuhan hak anak pemerintah berkewajiban dalam melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak seperti yang menjadi salah satu pertimbangan dalam peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana program kebijakan kabupaten layak anak dalam Peraturan Bupati Subang No 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, bagaimana penerapan program layak anak di RW 03 Desa Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang, bagaimana prospek dan tantangan program layak anak di RW 03 Desa Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: Penerapan program layak anak di RW 03 Desa Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang mulai berjalan pada tanggal 3 Januari 2018. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak Desa Sukadana melalui 5 (lima) klaster sudah dapat terlaksanakan namun belum terlaksana secara optimal, dikarenakan berbagai kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan program desa layak anak Sukadana yang dipengaruhi oleh faktor internal yang terdiri dari sumber daya finansial dalam pendanaan, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana, dan komunikasi yang masih harus diperbaiki.

**Kata Kunci:** Penerapan Kebijakan, Program Desa Layak Anak, Pemenuhan Hak-Hak Anak

## ABSTRACT

**TIKA YANI.** NIM: 1708201001. *IMPLEMENTATION OF REGULATION OF SUBANG REGENT NUMBER 64 OF 2019 CONCERNING LAYAK ANAK DISTRICT (STUDY OF BINAAN VILLAGE IN SUKADANA KECAMATAN COMPRENG SUBANG DISTRICT), 2021.*

According to Law Number 35 Year 2014 Article 1 Paragraph 1 a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Children are often considered very important investment assets because children are the capital of development and the main key to the progress of the nation, children determine the quality of human resources that will become the main pillars of national development. Many children are at high risk for not growing and developing properly, therefore children need special protection and attention from the government and all elements of society. So to ensure the fulfillment of children's rights, the government is obliged to implement policies in the field of child protection through regional efforts to build child-friendly districts or cities as one of the considerations in West Java provincial regulation Number 24 of 2011 concerning One West Java Development Data.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "How is the district policy program worthy of children in the Regulation of the Regent of Subang No. 64 of 2019 concerning Child-Friendly District, how is the implementation of child-friendly programs in RW 03, Sukadana Village, Compreng District, Subang Regency, how? prospects and challenges for child-friendly programs in RW 03, Sukadana Village, Compreng District, Subang Regency. This research uses qualitative research, the data collected by means of observation, interview (interview), documentation, then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study: The implementation of child-friendly programs in RW 03 Sukadana Village, Compreng District, Subang Regency began on January 3, 2018. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, it can be concluded that efforts to fulfill the rights of children in Sukadana Village through 5 (five) clusters have been implemented but have not been implemented optimally, due to various obstacles encountered during the implementation of the Sukadana children's village program which are influenced by internal factors. consisting of financial resources in funding, facilities and infrastructure resources, and communications that still need to be improved.

**Keywords:** Policy Implementation, Child Friendly Village Program, Fulfillment of Children's Rights

## الملخص

تيكا يان. NIM. 1708201001 ، تنفيذ لائحة منطقة سوبانج رقم ٦٤ لسنة 2019 بشأن منطقة لايك آنك (دراسة لقرية بيان في سكادانا ، حي كومبرينج ، منطقة سوبانج) ، 2021.

وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 2014 ، المادة 1 الفقرة 1 ، الطفل هو شخص لم يبلغ من العمر 18 (ثمانية عشر) عاماً ، بما في ذلك الأطفال الذين لا يزالون في الرحم. غالباً ما يعتبر الأطفال أصولاً استثمارية مهمة جدًا لأن الأطفال هم رأس مال التنمية والمفتاح الرئيسي لتقدير الأمة ، ويحدد الأطفال جودة الموارد البشرية التي ستتصبح الركائز الأساسية للتنمية الوطنية. يتعرض العديد من الأطفال لخطر كبير لعدم النمو والتطور بشكل صحيح ، وبالتالي يحتاج الأطفال إلى حماية واهتمام خاصين من الحكومة وبجميع عناصر المجتمع. لذلك لضمان إعمال حقوق الطفل ، تلتزم الحكومة بتنفيذ سياسات في مجال حماية الطفل من خلال الجهود الإقليمية لبناء مناطق أو مدن صديقة للأطفال كأحد الاعتبارات في لائحة مقاطعة جاوة الغربية رقم 24 لعام 2011 بشأن غرب واحد. بيانات تصوير جافا.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "ما مدى استحقاق برنامج سياسة المنطقة التعليمية للأطفال في اللائحة التنفيذية رقم 64 لعام 2019 بشأن المناطق الصديقة للطفل ، وكيف يتم تنفيذ البرامج الصديقة للطفل في المنطقة الفرعية؟ 03 قرية Subang ، Compreng Subang ، Sukadana ، كيف آفاق وتحديات البرنامج الصديق للأطفال في 03 RW قرية Sukadana ، مقاطعة Compreng ، Subang ." استخدمت هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها عن طريق الملاحظة ، مقابلة (مقابلة) ، الوثائق ، ثم تحليلها باستخدام طريقة التحليل الوصفي .

نتائج هذه الدراسة: بدأ تنفيذ البرامج الصديقة للأطفال في قرية سوكادانا 03 RW ، مقاطعة كومبرينج ، سوبانج ريجنسي في 3 يناير 2018. بناءً على نظرية Soerjono Soekanto للفعالية القانونية ، يمكن الاستنتاج أن الجهود المبذولة للوفاء بالحقوق من الأطفال في قرية سوكادانا من خلال 5 (خمسة) مجموعات تم تنفيذها ولكن لم يتم تنفيذها على النحو الأمثل ، بسبب العقبات المختلفة التي واجهتها أثناء تنفيذ برنامج قرية سوكادانا الصديقة للأطفال والتي تأثرت بعوامل داخلية

ت تكون من الموارد المالية في التمويل والمرافق وموارد البنية التحتية والاتصالات التي لا يزال يتعين تحسينها.

الكلمات المفتاحية: تنفيذ السياسة ، برنامج القرية الصديقة للطفل ، إعمال حقوق الطفل.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
SKRIPSI**

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019  
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

**(Studi Desa Binaan di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)**



## NOTA DINAS

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setalah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Tika Yani, NIM : 1708201001** dengan judul "**PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK (Studi Desa Binaan Di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb*

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. Wardah Nuroniyah, MSI

NIP. 198111052011012006

Pembimbing II,

Asep Saepullah,S.Ag.M.HI

NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Narsyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK (Studi Desa Binaan Di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)**", oleh **Tika Yani, NIM. 1708201001**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 26 April 2021 di hadapan dewan pengaji dan dinyatakan lulus.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



## **PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tika Yani  
NIM : 1708201001  
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 30 Juni 1999  
Alamat : Kampung Gurudug Rt. 04 Rw. 01, Desa situsari  
Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang  
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga/Akhwal Syakhsiyah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : "PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK (Studi Desa Binaan Di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau, materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



**TIKA YANI**

**NIM. 1708201001**

## KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada-Mu ya Allah atas segala nikmat dan keridhaan yang telah Engkau limpahkan kepada saya atas segala kuasa-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berfikir atas segala kuasa-Mu saya bisa menjadi manusia yang berilmu dan atas segala kuasa-Mu pula saya bisa menjadi manusia yang beriman serta bersabar sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Kemudian teruntuk Ibu saya Ratna Sari dan Ayah saya Yanto, mungkin ucapan kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menebus jasa-jasa mu selama ini, kasih sayang yang tak ada henti-hentinya yang telah kalian berikan kepada saya, kau telah pertaruhkan nyawamu wahai Ibu demi melahirkan sosok bayi mungil yang kini telah menjelma menjadi wanita yang dewasa ini, kau telah korbankan tenagamu untuk menghidupi saya wahai Ayah, menghidupi kami sekeluarga, kau bekerja dari pagi hingga petang kau bekerja dengan penuh keringat yang membasahi wajah. Dari kalian wahai Ibu dan Ayah saya belajar arti kesabaran dan pengorbanan yang sesungguhnya.

Terimakasih banyak saya ucapkan wahai Ibu dan Ayah.

Terimakasih atas segala didikan dan bimbingan yang telah kalian berikan selama ini kepada saya. Bahkan dengan karya sederhana ini saja saya tidak akan cukup untuk membalas semuanya. Namun kiranya dengan terselesaikan karya sederhana anakmu ini, dapat memberikan secercah kebahagiaan dan secercah kebanggaan untuk kalian wahai Ibu dan Ayah, teruntuk Ibu dan Ayah maaf anakmu ini masih selalu menyusahkan.

Wahai Ibu dan Ayah, anakmu ini sangat menyayangimu.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Subang tanggal 30 Juni 1999. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Tika Yani. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ibu Ratna Sari dengan Bapak Yanto. Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis adalah:

1. SDN Sukahurip lulus pada tahun 2011
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Subang lulus pada tahun 2014
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang lulus pada tahun 2017

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul **“Penerapan Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Desa Binaan Di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)”,** dibawah bimbingan Ibu Dr. Wardah Nuroniyyah, MSI dan Bapak Asep Saepullah,S.Ag.M.HI.



**MOTTO HIDUP**  
**“PENGALAMAN ADALAH SEBAIK-BAIKNYA GURU**  
**YANG PALING BERHARGA UNTUK MEJADI LEBIH**  
**BAIK”**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam sehingga memberikan sinar cahaya yang terhias hidayah dan taufiq-Nya yang mengantarkan Penulis ke puncak perjalanan panjang. Sehingga pada kesempatan ini Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Penerapan Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Desa Binaan di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad saw., yang telah menyebarkan dan memberikan bimbingan tentang ajaran Islam kepada umatnya melalui al-Quran sebagai petunjuk jalan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahannya yang jauh dari kesempurnaan mengingat terbatasnya kemampuan Penulis, namun berkat rahmat Allah swt., dan pengarahan serta doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam Skripsi ini perkenankanlah Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga;
4. Bapak Asep Saepullah,S.Ag.M.HI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga;
5. Ibu Dr. Wardah Nuroniyah, MSI dan Bapak Asep Saepullah,S.Ag.M.HI, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

- 
6. Bapak Prof. Adang Djumhur selaku Dosen Pembimbing Akademik
  7. Segenap dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  8. Saya ucapkan terima kasih pada keluarga besar *Desa Sukadana terutama Bapak Jajang Rosadi dan Ibu Aryati* yang bersedia membantu melancarkan penelitian yang menjadi inspirasi Penulis dalam pembuatan Skripsi ini;
  9. Untuk semua pihak lainnya yang selalu mendoakan dan mendukung serta memotivasi dalam penulisan Skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan dalam Skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Cirebon, 15 Maret 2021  
Peneliti,

Tika Yani

IAIN SYEKH NURJATI  
CIREBON

## DAFTAR ISI

<b>COVER HALAMAN .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>ABSTRACT .....</b>	iii
<b>الملخص .....</b>	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	vi
<b>NOTA DINAS.....</b>	vii
<b>PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....</b>	ix
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	x
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	xi
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	xii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	11
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Literatur Review .....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II DESA LAYAK ANAK DAN HAK ANAK.....</b>	16
A. Tinjauan Umum tentang Desa Layak Anak .....	16
1. Konsep Anak .....	16
3. Latar Belakang Kebijakan Desa Layak Anak .....	17
4. Latar Belakang Desa Layak Anak Sukadana .....	20
5. Indikator Desa Layak Anak Sukadana .....	20
B. Hak-hak Anak Dalam Undang-Undang .....	27
C. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM .....	31
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	30
2. Teori Efektivitas Hukum .....	31
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	33

<b>BAB III PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DI DESA SUKADANA .....</b>	<b>43</b>
A. Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak .....	43
B. Juklak dan Juknis Desa Layak Anak Sukadana .....	47
C. Gambaran Umum Desa Sukadana .....	50
1. Sejarah Desa .....	50
2. Jumlah Penduduk .....	52
D. PENERAPAN PROGRAM LAYAK ANAK DI DESA SUKADANA....	53
1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan .....	54
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif .....	55
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan .....	56
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.	58
5. Klaster Perlindungan Khusus .....	59
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DI DESA SUKADANA .....</b>	<b>61</b>
A. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Desa Layak Anak .....	61
B. Prospek dan Tantangan .....	63
1. Prospek .....	63
2. Tantangan .....	63
C. Capaian Desa Layak Anak Sukadana .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyalinan huruf Arab ke dalam huruf Latin dilakukan dengan menggunakan pedoman transliterasi yang diterapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Untuk mempermudah dalam proses pengetikan transliterasi, sesuai dengan SK bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan, sebagaimana yang dibaca dalam bagian di bawah, maka *font* yang digunakan adalah dengan menggunakan *Times New Arabic*.

Berikut ini disajikan tips dalam mempergunakan *Font Times New arabic* pada saat pengetikan transliterasi:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er

ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	śād	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	g	koma terbalik di atas
غ	gain	f	ge
ف	fā'	q	ef
ق	qāf	k	qi
ك	kāf	l	ka
ل	lām	m	el
م	mīm	n	em
ن	nūn	w	en
و	wāw	h	w
هـ	hā'	Y	ha
ءـ	hamzah		apostrof
يـ	yā'		Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عَدَّة	Ditulis Ditulis	Muta 'addidah 'iddah
------------------	--------------------	-------------------------

## C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَة عِلْمٌ كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis Ditulis Ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i> <i>karāmah al-auliyā'</i>
--	-------------------------------	---

## D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- ۚ --- --- ۖ --- --- ۑ ---	Fathah Kasrah Dammah	Ditulis Ditulis Ditulis	A i u
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------

فعل دُّكْر يَذْهَب	Fathah Kasrah Dammah	Ditulis Ditulis Ditulis	<i>fa 'ala</i> <i>żukira</i> <i>yażhabu</i>
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif فتحة + الياء جَاهِلَيَّة	Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>jāhiliyyah</i> $\bar{a}$ <i>tansā</i> $\bar{t}$ <i>karīm</i> $\bar{u}$ <i>furuḍ</i>
2. fathah + ya' mati فتحة + ياء م DY نَسْيٰ	Ditulis	
3. Kasrah + ya' mati كسراً + ياء م DY كَسْرٰ	Ditulis	
4. Dammah + wawu mati فتحة + وَوْعَ م DY فَوْضٰ	Ditulis	

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati فتحة + ياء م DY بِنَكْمٰ	Ditulis Ditulis	$Ai$ <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati فتحة + وَوْعَ م DY قَوْلٰ	Ditulis Ditulis	$au$ <i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis Ditulis Ditulis	<i>A'antum</i> <i>U'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
أَعْدَّتْ لِفْشِكْرَتْمْ		

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	<i>Al-Qur'an</i> <i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	<i>As-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>Zawi al-furu'd</i> <i>Ahl as-sunnah</i>